

ORGANISASI – TATA KERJA – OTORITAS - PELABUHAN
2012

PERMENHUB RI NO. PM 35 TAHUN 2012, 16 HLM

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR OTORITAS
PELABUHAN UTAMA

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan;

- Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah:

UU No. 17 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 64, TN No. 4849); PP No. 61 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No. 151, TLN No. 5070); PP No. 5 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 8, TLN No. 5093); PP No. 20 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 26, TLN No. 5108); sebagaimana telah diubah dengan PP No. 22 Tahun 2011 (LN Tahun 2011 No. 43, TLN No. 5208); PP No. 21 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 27, TLN No. 5109); PERPRES No. 47 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No. 91 Tahun 2012; PERPRES No. 24 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PERPRES No. 92 Tahun 2012; PERMENHUB No. KM 60 Tahun 2010; PERMENPANRB No. PER/18/M.PAN/11/2008;

- Dalam Peraturan Menteri Perhubungan ini diatur tentang:

Kedudukan, tugas, dan fungsi kantor otoritas pelabuhan utama, susunan organisasi kantor otoritas pelabuhan utama, kelompok jabatan fungsional, tata kerja, eselon, dan lokasi kantor otoritas pelabuhan utama.

CATATAN : - Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 63 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Otoritas Pelabuhan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

- Peraturan Menteri Perhubungan ini berlaku pada tanggal diundangkan 14 Juni 2012;

- Peraturan Menteri Perhubungan ini ditetapkan pada tanggal 1 Juni 2012.

